



**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN**  
**KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2014;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Pusat dr. M. Djamil Padang sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/390/2014, maka ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman sebagai pengganti Rumah Sakit Rujukan Regional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ Menkes /148/ I /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/ Menkes / Per / X /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/ Per / X /2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan diubah sebagai berikut :

*Pasal I*

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota.

7. Regionalisasi Rujukan adalah pengaturan sistem rujukan dengan penetapan batas wilayah administrasi daerah berdasarkan kemampuan pelayanan medis, penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan serta ketersediaan sumber daya manusia.
8. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horisontal, dalam arti dari unit yang kemampuannya kurang ke unit yang lebih mampu.
9. Rujukan Kesehatan Perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosis, terapi, tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit.
10. Rujukan Balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga rujukan berjalan menurut alur yang ditetapkan.
11. Rujukan Spesimen atau penunjang diagnostik lainnya adalah rujukan pemeriksaan bahan yang berasal dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan pendidikan, dan atau analisis lainnya.
12. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
13. Puskesmas mampu Poned adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
14. Rumah Sakit mampu Ponek adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh praktik bidan, praktik dokter umum, praktik dokter gigi, klinik bersalin, klinik pratama, Puskesmas beserta jaringannya (Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes) dan Puskesmas mampu Poned.

17. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter gigi spesialis, klinik utama, laboratorium klinis kesehatan Kabupaten/Kota, laboratorium klinis kesehatan swasta, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas D, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C, Rumah Sakit Stroke Nasional (RSSN), Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM) dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
18. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga merupakan pelayanan kesehatan spesialistik dan sub spesialistik yang dilakukan oleh Rumah Sakit Vertikal/Rumah Sakit Rujukan Tertinggi/Top Reveral yaitu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M.Djamil Padang, Rumah Sakit Provinsi (Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Daerah Solok, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang), Dokter Sub Spesialis atau Dokter Gigi Sub Spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik yang dilakukan oleh rumah sakit kelas B dan rumah sakit kelas A.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Regionalisasi Rujukan Tenaga Medis Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pusat Rujukan apabila jumlah tenaga medis spesialisnya telah melebihi dari standar klasifikasi Kelas Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 dan mengacu kepada pembagian wilayah rujukan regional yaitu :

- a. Regionalisasi wilayah rujukan untuk wilayah I berpusat pada RSUD Pariaman membantu referal tenaga medis spesialis ke RSUD Kabupaten Pasaman Barat, RSUD Lubuk Basung, RSUD Padang Pariaman, Rumah Sakit Paru Sumatera Barat dan Rumah Sakit Swasta yang berada di regional I;
- b. Regionalisasi wilayah rujukan untuk wilayah II berpusat pada Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi membantu referal tenaga medis spesialis ke RSUD Adnan WD Payakumbuh, RSUD Achmad Darwis Kabupaten 50 Kota, RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, RSUD M. Ali Hanafiah Kabupaten Tanah Datar, RSUD Padang Panjang, RST Bukittinggi dan Rumah Sakit Swasta yang berada di regional II;
- c. Regionalisasi wilayah rujukan untuk wilayah III berpusat pada RSUD Solok membantu referal tenaga medis spesialis ke RSUD Sawahlunto, RSUD Sijunjung, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, RSUD Arosuka Kabupaten Solok, RSUD Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, RST Solok dan Rumah Sakit Swasta yang berada di regional III;

- d. Rumah Sakit Rujukan Nasional berpusat pada RSUP Dr.M.Djamil Padang membantu referal tenaga medis spesialis ke Rumah Sakit Rujukan Regional 1, 2 dan 3 serta membantu referal ke RSUD dr.Rasyidin Kota Padang, RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM), RSU TNI AD Reksodiwiryo Padang, RSU Bhayangkara Padang, dan Rumah Sakit Swasta Kelas C yang berada di Kota Padang.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

#### Pasal 27

Regionalisasi rujukan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan sistim rujukan pasien berbasis regional yang meliputi :

- a. Regionalisasi Rujukan Wilayah I adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman menerima rujukan dari RSUD Kabupaten Pasaman Barat, RSUD Lubuk Basung untuk pasien yang berasal dari Kabupaten Agam Bagian Barat, RSUD Kabupaten Padang Pariaman, RS Paru Sumatera Barat, dan rumah sakit swasta yang berada pada regional I;
- b. Regionalisasi Rujukan Wilayah II adalah RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi menerima rujukan dari RSUD Adnan WD Kota Payakumbuh, RSUD Dr.Achmad Darwis Kabupaten 50 Kota, RSUD Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, RSUD M. Ali Hanafiah Kabupaten Tanah Datar, RSUD Kota Padang Panjang, RSUD Lubuk Basung untuk pasien yang berasal dari Kabupaten Agam Bagian Timur, RST Bukittinggi dan Rumah Sakit Swasta yang berada pada regional II;
- c. Regionalisasi Rujukan Wilayah III adalah RSUD Solok menerima rujukan dari RSUD Sawahlunto, RSUD Sijunjung, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dhamasraya, RSUD Arosuka Kabupaten Solok, RSUD Muara Labuh Kabupaten Solok Selatan, RST Solok dan Rumah Sakit swasta yang berada di regional III.
- d. Rumah Sakit Rujukan Nasional berpusat pada RSUP Dr.M.Djamil Padang menerima rujukan pasien dari Rumah Sakit Regional 1, 2 dan 3 di Sumatera Barat, juga membantu menerima rujukan pasien dari RSUD dr. Rasyidin Kota Padang, RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, RSU TNI AD Reksodiwiryo Padang, RSU Bhayangkara Padang, dan rumah sakit swasta Kelas C yang berada di Kota Padang
- e. Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM), Rumah Sakit Swasta kelas D, dan RS yang belum penetapan Kelas yang berada di Kota Padang rujukan pasien ke RSUD dr. Rasyidin.

- f. Rumah Sakit Swasta yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan rujukan pasien ke RSUD M. Zein Painan.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

**Pasal 28**

- (1) Bagi Kabupaten/Kota yang di wilayahnya tidak terdapat RSUD Kelas C maka rujukan dapat dilaksanakan ke RSUD Kelas B di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat nota kesepakatan (MoU) antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit Rujukan.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 JUNI 2015

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

  
**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

  
**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2015 NOMOR : 39